



**POLICY BRIEF**

# **DARURAT SISWA PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN BANDUNG**

**Randi Purnama**

**Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si.**

**Dr. Kurniasih Mufidayati, M.Si.**

**Nida Handayani, S.IP., M.Si.**

**Dr. Maya Puspita Dewi, M.Si.**

**MAGISTER ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**2023**

## EXECUTIVE SUMMARY


Akses akan Pendidikan yang layak dan berkualitas merupakan hak bagi setiap warga negara. Dengan menuntaskan program wajib belajar 12 tahun diharapkan setiap anak dapat memiliki bekal keilmuan dan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan terserap oleh dunia kerja. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin masa depan anak-anak Indonesia untuk mendapatkan Pendidikan yang layak, murah dan terjangkau. Untuk mengatasi tingginya angka siswa putus sekolah di Kabupaten Bandung Pemerintah Daerah harus segera memiliki berbagai terobosan kebijakan dan program yang di dukung oleh regulasi melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk mempercepat menuntaskan rintisan wajib belajar 12 tahun sehingga untuk skema pembiayaan tidak hanya bergantung kepada program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar) saja yang belum mampu mengatasi siswa putus sekolah secara 100%. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu melakukan intervensi terhadap berbagai faktor lainnya yang turut memperburuk tingginya angka siswa putus sekolah di Kabupaten Bandung.

## PENDAHULUAN

Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat seharusnya Kabupaten Bandung memberikan kontribusi Sumber Daya Manusia yang unggul. Terlebih Kabupaten Bandung menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Jawa Barat sebanyak 3.718.660 jiwa (BPS, 2022), maka output pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bandung akan sangat berdampak secara signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat. Sumber Daya Manusia yang unggul merupakan hasil dari proses panjang penyelenggaraan pendidikan yang merata pada setiap jenjang satuan pendidikan mulai PAUD, SD, SMP hingga SMA sederajat. Namun sampai dengan tahun 2023 saja, rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Bandung baru mencapai 9,10 tahun atau hanya menamatkan pendidikan sampai dengan jenjang SMP (BPS, 2023).

Padahal negara telah memandatkan tanggungjawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program pendidikan minimal wajib belajar 12 tahun yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Program wajib belajar 12 tahun bertujuan untuk menghantar dan mencetak generasi yang lebih siap bekerja dan berkompetisi. Walaupun program wajib belajar 12 tahun memiliki kekuatan hukum tetapi dalam pelaksanaannya masih belum memenuhi harapan. Realitanya masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak mencapai masa belajar 12 tahun padahal pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan APBN dan APBD sebesar 20% untuk Pendidikan.

Gambar Jumlah Siswa Putus Sekolah di Kabupaten Bandung




Sumber : Kemdikbudristek, 2023

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa tingginya angka siswa putus sekolah di Kabupaten Bandung. Jumlah siswa putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebanyak 2.097 siswa, terdiri dari siswa putus sekolah jenjang SD sebanyak 442 siswa, jumlah siswa putus sekolah jenjang SMP sebanyak 706 siswa dan jumlah putus sekolah tertinggi ada pada jenjang SMA sebanyak 939 siswa. Meskipun jumlah siswa putus sekolah di Kabupaten Bandung dari tahun 2018-2022 terjadi penurunan namun jumlah siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan SD sederajat belum signifikan penurunan jumlah siswa putus sekolahnya. Bahkan pada tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD dari tahun 2018 sebanyak 442 siswa menjadi 465 siswa.

## PERMASALAHAN

Pemerataan pendidikan masih terkendala oleh adanya permasalahan kemiskinan, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya angka partisipasi dan tingginya siswa putus sekolah (Nurokhmah, 2021). Berdasarkan hasil Survey Ekonomi Nasional tahun 2021, sebanyak 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena masalah ekonomi, diantaranya 67% tidak mampu membayar biaya sekolah dan sisanya 8,7% harus mencari nafkah (BPS, 2021). Selain faktor ekonomi banyak faktor lain yang menyebabkan anak putus sekolah seperti budaya, pernikahan anak usia dini, *bullying* dan keterbatasan jumlah sekolah.

Gambar Data Jumlah Sekolah SD, SMP, SMA tahun 2023 di Kabupaten Bandung



Sumber : Kemdikbudristek, 2023

Di Kabupaten Bandung terjadi ketimpangan yang cukup besar pada jumlah satuan pendidikan SD, SMP dan SMA terutama bila merujuk pada komposisi antara jumlah Sekolah Negeri dengan jumlah Sekolah Swasta. Pada tahun 2023 jumlah SD Negeri sebanyak 1.269 unit sedangkan jumlah SMP Negeri sebanyak 81 unit dan bahkan jumlah SMA Negeri hanya 19 unit dan SMK Negeri 11 unit. Jumlah tersebut menunjukkan adanya *gap* terutama pada jumlah SMP Negeri dan Swasta serta SMA, SMK Negeri dan Swasta, banyaknya sekolah swasta ini juga seringkali merepotkan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan setempat terutama pengawasan mengenai biaya tambahan pendidikan dan pungutan kepada siswa.

Dalam hal infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bandung juga terjadi kesenjangan jumlah sekolah antar Kecamatan, terutama pada jenjang SMA Negeri yang tidak tersebar secara merata di 30 Kecamatan yang ada. Dengan tidak adanya SMA Negeri di satu Kecamatan tersebut maka jarak antara rumah siswa dan sekolah menjadi jauh sehingga menimbulkan biaya tambahan transportasi yang menjadi beban bagi orang tua yang kurang mampu. Salahsatu penyebab rendahnya partisipasi pendidikan adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Biaya langsung seperti iuran sekolah, buku, seragam, alat tulis. Sedangkan biaya tidak langsung seperti biaya transportasi, biaya kursus, uang saku dan biaya lain-lain (Munawaroh & Ramadhan, 2022).

## Jumlah Pernikahan Anak Usia Sekolah (16-18 Tahun) di Kabupaten Bandung tahun 2019-2021



Sumber : Detik.com, 2021

Faktor pernikahan anak usia sekolah juga menjadi salahsatu yang memberikan sumbangsih tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2021 anak usia 16-18 tahun atau jenjang (SMP dan SMA) jika di rata-ratakan setiap hari terdapat 2,5 - 3 anak putus sekolah karena menikah pada usia dini (Ayobandung.com).

Walaupun jumlah siswa putus sekolah di Kabupaten Bandung sudah mengalami penurunan seharusnya pemerintah daerah memiliki rencana strategis kedepan untuk memitigasi agar ledakan siswa putus sekolah ini tidak terjadi lagi. Meskipun saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung dengan menyediakan dana untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan rintisan belajar 12 tahun dengan membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu. Namun perda tersebut belum mengatur langkah-langkah konkrit untuk mengurai berbagai permasalahan pendidikan di Kabupaten Bandung terutama dalam mengatasi banyaknya siswa putus sekolah. Saat ini dalam hal pembiayaan masih bergantung pada skema BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan beasiswa PIP (Progam Indonesia Pintar), belum ada program khusus yang digagas mandiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

### **AGENDA KEBIJAKAN YANG HARUS DILAKUKAN**

Untuk mengatasi tingginya angka siswa putus sekolah di Kabupaten Bandung seharusnya pemerintah daerah melakukan terobosan kebijakan dan program yang konkrit. Diperlukan adanya strategi dan treatment khusus untuk melindungi masa depan anak-anak di Kabupaten Bandung terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu untuk tetap bersekolah sampai jenjang pendidikan tertinggi. Sehingga pemeritah daerah tidak hanya bergantung pada skema pembiayaan BOS (Bantuan Operasioal Sekolah) dan Beasiswa PIP (Progam Indonesia Pintar) yang belum mampu menjangkau dan menyelesaikan problem putus sekolah 100% di Kabupaten Bandung. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu menyusun regulasi khusus mengenai pendidikan gratis dan wajib belajar 12 tahun melalui Peraturan Daerah sebagai payung hukum penggunaan APBD. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dengan menerbitkan dua Peraturan Daerah yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 tentang Pendidikan Gratis dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 tentang wajib belajar 12 tahun. Selain melakukan deregulasi Perda Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung juga perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun untuk mengatur kebijakan yang lebih teknis. Seperti dilakukan Kabupaten Brebes yang angka putus sekolahnya tinggi mengeluarkan Peraturan Bupati Brebes No 45 tahun 2022 tentang rintisan penuntasan pendidikan 12 tahun.

Selain menggratiskan biaya pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung juga harus mampu menghadirkan fasilitas pendidikan yang layak dan merata. Terutama pada satuan pendidikan SMP dan SMA sederajat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus mampu mendekatkan lokasi sekolah dengan tempat tinggal siswa hal ini untuk mengurangi beban biaya transportasi siswa kedepannya. Namun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang memandatkan beralihnya kewenangan pengelolaan SMA dan SMK sederajat menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuat perencanaan pembangunan Sekolah SMA dan SMK Negeri di beberapa Kecamatan yang belum mempunyai fasilitas tersebut. Diharapkan dengan tersebar secara merata sekolah jejang SMA sederajat di 30 kecamatan yang ada dapat meningkatkan daya tampung penerimaan siswa dan jarak yang lebih terjangkau oleh siswa.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk membentengi siswa putus sekolah yaitu dengan jemput bola melakukan sosialisasi dan edukasi kepada orangtua siswa. Keterlibatan orangtua menjadi hal penting dalam mendorong motivasi anak untuk tetap melanjutkan pendidikan sampai dengan lulus dan menuntaskan program wajib belajar 12 tahun (Mustari, Andi Kasmawati, 2022). Jika melihat rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Bandung yang baru mencapai 9,10 tahun atau hanya menamatkan pendidikan pada jenjang SMP maka sebagian besar orangtua siswa berlatar belakang dari berpendidikan rendah, hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bahwa kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari orangtua perlu diperkuat melalui berbagai program edukasi. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan harus mampu memberikan edukasi bahwa pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas diri menjadi kompetitif serta hanya dengan pendidikan bisa memutus mata rantai kemiskinan (Todaro & Smith, 2003).

## REFERENSI

- BPS Kabupaten Bandung. (2023). Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 2020-2022. [Bandungkab.bps.go.id](http://Bandungkab.bps.go.id)
- BPS Kabupaten Bandung. (2023). IPM berdasarkan Komponen 2021-2023. [Bandungkab.bps.go.id](http://Bandungkab.bps.go.id)
- Kemdikbudristek.(2023). Neraca Pendidikan Daerah. [NPDKmdikbud.go.id](http://NPDKmdikbud.go.id)
- Nurokhmah. (2021). *Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dalam Upaya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan*. 2(1), 37–48.
- Mustari, Andi Kasmawati, R. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanganan Anak Putus Sekolah Di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(September), 210–217.
- Munawaroh & Ramadhan. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Gratis Tingkat Sekolah Menengah Pertama Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL*, vol 6 (2), 99-121.
- Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 tentang Pendidikan Gratis
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 tentang wajib belajar 12 tahun
- Peraturan Bupati Brebes No 45 tahun 2022 tentang rintisan penuntasan pendidikan 12 tahun